



**BUPATI KEPULAUAN SULA  
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA  
NOMOR 19 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN UMUM TRANSPORTASI DARAT DAN  
LAUT YANG BEROPERASI DI WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN SULA,**

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak oleh PT. Pertamina Persero pada tanggal 1 April 2022, kenaikan ini juga mengimplementasikan Keputusan Menteri ( Kepmen) ESDM No.62 K/12/MEN/2020 Tentang Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Untuk itu harga BBM ini juga diimbangi kebijakan - kebijakan pro rakyat, dalam turut mempengaruhi penyesuaian harga tarif angkutan umum Transportasi darat dan laut yg beroperasi di daerah kabupaten kepulauan sula, maka dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap tarif angkutan yang di maksud;
- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan angkutan transportasi umum yang aman, nyaman dan terjangkau serta membantu usaha ekonomi masyarakat, maka perlu mengatur tarif angkutan transportasi umum darat dan laut dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan disesuaikan secara proporsional;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Sula tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Transportasi Darat dan Laut Yang Beroperasi di Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula;

- Mengingat:
1. Undang - undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang dana penanggungan Wajib kecelakaan penumpang ( Lembaran Negara tahun 1964 Nomor : 137 , Tambahan lembaran Negara Nomor 2720 );
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulaun di Provinsi Maluku Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21 tambahan lembaran Negara Nomor 4264 );
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan instansi Vertikal di Daerah ( Lembaga Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373 );

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan ( Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5208 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Nomor 6041);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 tahun 1990 tentang Kebijakan Tarif Angkutan penumpang dan Barang dengan Kapal Laut;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;

21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2018 Nomor 2);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN UMUM TRANSPORTASI DARAT DAN LAUT YANG BEROPERASI DI WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA

### **BABI**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sula;
2. Pemerintah Daerah, Bupati beserta perangkat Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sula;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula;
5. Kendaraan Angkutan Transportasi Umum adalah setiap kendaraan angkutan penumpang umum, transportasi darat dan laut, maupun kendaraan alternatif mobil pick up yang dimodifikasi (Gem Kau Baren);
6. Tarif Angkutan Umum adalah sejumlah biaya yang dikenakan kepada penumpang kendaraan umum dan atau kendaraan alternatif;
7. Tarif Angkutan Pelajar adalah sejumlah biaya yang dikenakan kepada penumpang pelajar yang menggunakan kendaraan umum dan atau kendaraan alternative;
8. Trayek adalah lintasan kendaraan umum pelayanan jasa angkutan umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak tetap;

9. Kendaraan Bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan di pungut bayaran;
10. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 12 (duabelas) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kg;
11. Angkutan alternatif transportasi Darat adalah angkutan dengan menggunakan mobil pick up yang dimodifikasi untuk mengangkut penumpang dan barang pada wilayah tertentu dan waktu tertentu dalam daerah Kabupaten Kepulauan Sula;
12. Angkutan alternatif transportasi Laut adalah angkutan dengan menggunakan Perahu Motor Kayu/Fiber dan speedboat yang dimodifikasi untuk mengangkut penumpang dan barang pada wilayah tertentu dan waktu tertentu dalam daerah Kabupaten Kepulauan Sula;

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

- 1) Memberikan kemudahan dan pelayanan kepada masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan umum yang aman, nyaman dengan tarif yang terjangkau serta membantu pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari serta menciptakan kestabilan harga;

## **BAB III**

### **TARIF**

#### Pasal 3

- 1) Besaran tarif angkutan penumpang umum adalah berdasarkan pertimbangan harga Satuan Bahan Bakar Minyak Pertamina dan perhitungan jarak antar wilayah di Kabupaten Kepulauan Sula.
- 2) Tarif angkutan penumpang pada kendaraan umum maupun kendaraan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 3) Bagi Pelajar hanya dikenakan 50% dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**BAB IV**  
**TARIF TAMBAHAN DAN PUNGUTAN LAIN**

Pasal 4

- 1) Tidak dibenarkan para pengusaha atau pelaku jasa angkutan umum menentukan tarif tambahan dan atau pungutan lain secara sepihak tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan.
- 2) Tarif tambahan atau pungutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila kondisi sarana/prasarana jalan yang kurang memadai yang dapat menyebabkan resiko biaya tinggi dan atau adanya tambahan muatan barang yang berlebihan.

**BAB V**  
**SANKSI**

Pasal 5

Bagi pengusaha atau pelaku jasa angkutan umum di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula yang terbukti menggunakan tarif tidak sesuai Peraturan Bupati ini, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dikenakan sanksi administrasi berupa pembukuan sampai dengan pencabutan izin trayek atau izin operasi dari Dinas Perhubungan.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 6

- 1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian tarif angkutan penumpang umum dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- 2) Hasil Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Setiap kendaraan angkutan umum diwajibkan mencantumkan tarif pada kendaraannya dan apabila tidak menaati dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 5.
- 4) Pengadaan pencetakan karcis dan stiker menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan.

**BAB VII**  
**PENUTUP**




Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Kepulauan Sula.

Ditetapkan di Sanana  
Pada tanggal, 10 April 2022

**BUPATI KEPULAUAN SULA**

  
**FIFIAN ADENINGSI MUS**

| JABATAN                                 | PARAF   |
|---|---|
| Plt. Sekretaris Daerah                  |   |
| Asisten Perekonomian<br>Dan Pembangunan |  |
| Plt. Kepala Dinas<br>Perhubungan        |  |

Diundangkan di Sanana  
Pada tanggal, 10 April 2022

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SULA,**

  
**MUHLIS SOAMOLE**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2022 NOMOR 19**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**MARDIA UMASANGADJI, SH**  
NIP. 19800619 200312 2 005



**BAB VII**  
**PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Kepulauan Sula.

Ditetapkan di Sanana  
Pada tanggal, 18 April 2022

**BUPATI KEPULAUAN SULA**

  
**FIFIAN ADENINGSI MUS**


Diundangkan di Sanana  
Pada tanggal, 18 April 2022

**Pt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SULA,**

  
**MUHLIS SOAMOLE**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2022 NOMOR 19**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**MARDIA UMASANGADJI, SH**  
NIP. 19800619 200312 2 005